

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI DALAM UNDANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN**

Oleh :
Elvi Alfian. A *

ABSTRAK

Bangsa dan negara, menaruh kepercayaan besar kepada Hakim untuk berada pada garis paling depan dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, seharusnya, hakim-hakim dapat menjadi garda pertahanan bangsa yang sangat ditakuti dalam memberangus perbuatan pidana korupsi melalui putusannya menghukum para pelaku korupsi dengan seberat-beratnya. Oleh karena itu, apabila di tengah makin terperosoknya rakyat pada jurang kemiskinan yang demikian akut, akibat merajalelanya penajarahan uang rakyat oleh pelaku tindak pidana korupsi, hakim-hakim justru melakukan perbuatan korupsi yang semestinya harus diperangnya, maka perbuatan itu jelas tidak dapat dilihat sebagai sebuah kesalahan semata, melainkan harus dipandang sebagai penghianatan, yang harus dihukum dengan pidana yang lebih keras dan berat. Sehingga tujuan penulisan karya ilmiah ini menjelaskan pemberatan pidana terhadap Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam Undang Kekuasaan Kehakiman

Kata Kunci: Hakim, Pemberatan Pidana, Tindak
Pidana Korupsi

* Pengajar pada Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Mahasiswa pada Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Pendahuluan

Konstitusional kekuasaan kehakiman, memiliki peran yang penting dan menempati posisi yang sangat strategis dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Melalui lembaga peradilanlah, aturan-aturan hukum berupa Undang-undang negara dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya. Kepada peradilan pulalah, setiap warga negara menambatkan harapannya, agar ia memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dari penerapan aturan-aturan hukum tersebut terhadap dirinya.

Dengan posisinya yang demikian strategis, kiranya dapat difahami manakala perhatian masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak pernah surut. Lembaga peradilan senantiasa menjadi objek yang hangat untuk diperbincangkan, ditulis bahkan diteliti. Daya tarik lembaga ini tidak saja karena posisinya yang sangat terhormat sebagai salah satu lembaga hukum, melainkan pula pada peran-peran yang dimiliki, aktivitas yang dilakukannya, perilaku fungsionarisnya, serta hasil kerjanya yang seringkali mengundang perdebatan dan kritikan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, lembaga peradilan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman dimaksud disahkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Adapun pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disamping itu dipertimbangkan pula bahwa Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

Salah satu ketentuan penting yang secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya adalah persyaratan substantif agar seseorang dapat diangkat sebagai hakim.

Ketentuan yang mengatur mengenai kedua hal tersebut, termaktub di di dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

- jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan substantif yang harus dipenuhi seorang Hakim tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menempatkan keberadaan hakim pada posisi terpenting dan paling menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena hakimlah yang melakukan dan menjalankan kekuasaan kehakiman di lapangan penegakan hukum.

Mengingat posisi hakim sebagai inti kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan syarat substantif yang harus dipenuhi oleh seorang Hakim, yakni bahwa seorang hakim haruslah seseorang yang sebelum ia diangkat dan selama ia menjalankan pekerjaannya sebagai penegak hukum, haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, dalam menjalankan profesinya sebagai Hakim ia harus senantiasa menjaga perilakunya dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai seorang Hakim.

Dengan demikian, kiranya dapat pula ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hanya dengan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukumlah seorang Hakim sebagai inti dari kekuasaan kehakiman, mampu mengemban tugasnya menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sebaliknya, manakala hakim memiliki kepribadian yang tercela dan pada dirinya tidak terdapat integritas, kejujuran, rasa adil, keprofesionalan, dan pengalaman yang memadai, maka tujuan penyelenggaraan peradilan yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan, akan sulit untuk dicapai. Bahkan bisa jadi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan kepada hakim yang demikian, akan disalahgunakan sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri.

Apabila hal demikian yang terjadi maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) seperti yang diinginkan oleh Roscoe Pound¹, melainkan sebagai alat untuk berbuat kejahatan (*law as a tool of a crime engineering*).

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 9.

Dalam keadaan yang demikian, hukum tidak lebih menjadi sekedar alat untuk memupuk kekayaan sehingga lingkungan peradilan yang semestinya menjadi benteng terakhir pemberantasan tindak pidana korupsi justru berubah menjadi ladang suap menyuap dan pemufakatan jahat. Hakim yang semestinya berada pada garis paling depan dalam memberangus tindak pidana korupsi, justru melakukan tindak pidana itu.

Fenomena berkembang-biaknya korupsi pada badan-badan peradilan, tentu saja menyentak kesadaran kita bahwa manakala kita benar-benar menginginkan penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap perbuatan pidana korupsi, sungguh diperlukan orang-orang yang benar-benar terpilih untuk menjadi seorang Hakim.

Hakim yang diharapkan menjadi benteng pemberantasan korupsi, justru melakukan sendiri tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, bagaimanakah penegakan hukum terhadap Hakim yang demikian?.

Apakah perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim, harus dilihat sebagai kesalahan biasa dan bersifat manusiawi, karena hakim itu juga manusia. Oleh karenanya, siapa saja dapat tergelincir melakukan tindak pidana korupsi, termasuk hakim. Oleh karenanya,

dalam cara pandang ini, penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan perbuatan pidana korupsi, tidak perlu harus dibedakan dengan apa yang dilakukan terhadap pelaku korupsi lainnya.

Artinya, kepada hakim-hakim yang melakukan perbuatan korupsi, dikenakan pasal-pasal yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi lainnya, yakni pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),

Ataukah sebaliknya, kita harus melihat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim sebagai perbuatan “pagar makan tanaman”. Perbuatan hakim yang melakukan korupsi tersebut, tidak saja mengingkari sumpah dan kode etik hakim, melainkan telah mengkhianati amanat bangsa dan harapan rakyat.

Bangsa dan negara, menaruh kepercayaan besar kepada Hakim untuk berada pada garis paling depan dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, seharusnya, hakim-hakim dapat menjadi garda pertahanan bangsa yang sangat ditakuti dalam memberangus perbuatan pidana korupsi melalui

putusannya menghukum para pelaku korupsi dengan seberat-beratnya.

Oleh karena itu, apabila di tengah makin terperosoknya rakyat pada jurang kemiskinan yang demikian akut, akibat merajalelanya penjarahan uang rakyat oleh pelaku tindak pidana korupsi, hakim-hakim justeru melakukan perbuatan korupsi yang semestinya harus diperanginya, maka perbuatan itu jelas tidak dapat dilihat sebagai sebuah kesalahan semata, melainkan harus dipandang sebagai penghianatan, yang harus dihukum dengan pidana yang lebih keras dan berat.

Dalam pandangan ini, apabila hakim yang melakukan korupsi dihukum sama dengan pelaku korupsi yang lainnya, maka kewibawaan hakim sebagai benteng penegakan hukum, serta merta akan runtuh. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa, menghukum hakim secara “biasa”, akan membuat hakim-hakim akan abai pada kehormatan dan kemuliaan martabatnya sebagai penegak hukum. Kalau penegak hukumnya saja sudah kotor dan tidak takut melakukan perbuatan yang semstinya diperanginya, bagaimana mungkin hukum akan ditegakkan?. Lagipula, tidakkah kita ingin mewujudkan komitmen menciptakan negara yang bersih dari praktik-praktik korupsi, dengan melakukan langkah nyata berupa upaya yang sungguh-

sungguh untuk membersihkan terlebih dahulu Hakim dan badan-badan peradilan, dari perbuatan yang sangat menyengsarakan rakyat itu?

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah di dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah analisis yuridis yang mengatur mengenai pemberatan pidana terhadap Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam Undang Kekuasaan Kehakiman ?

C. Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan kekuasaan kehakiman demi terciptanya badan peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan yang bersih dan berwibawa, guna menegakkan hukum dan keadilan dengan selurus-lurusnya.

D. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana (SPP) menjadi penting, karena keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara faktual di lapangan, sangat ditentukan oleh seberapa jauh sub-sub sistem penegakan hukum yang menjadi bagian dari SPP Indonesia, mampu melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara optimal dan mampu pula menghayati satu tujuan bersama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa :

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem

²Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hal. 84-85.

dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

³Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the ad-ministration of justice*.⁴

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁵

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.⁶

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi,

⁶*Ibid.*, hal. 80.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.⁸

⁷Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

⁸*Ibid.*, hal. 143

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas,

Ramelan mengemukakan bahwa :

Dengan berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁹

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP

⁹Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa :

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹⁰

Mengacu pada pengertian di atas, menurut hemat penulis persoalannya terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.¹¹

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Masyarakat sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen

¹¹ *Ibid.*, hal. 93

sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).¹²

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).¹³

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem berada dalam sebuah “bejana berhubungan”, dimana kualitas keluaran/hasil kerja (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem penegakan hukum, dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan KUHAP dan menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia secara optimal, akan menentukan efektivitas penegakan.

E. Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Hakim Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Undang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan, menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan harus dimulai dengan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, sudah merupakan *conditio sine qua non* pula bahwa, semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu, wajib memiliki integritas

yang tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan, yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah, kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Berdasarkan uraian di atas, semakin jelaslah kiranya bahwa hakim menempati posisi yang demikian penting dan strategis, tidak saja di dalam konstalasi penegakan hukum, tetapi dalam menentukan kualitas peradaban dan martabat sebuah bangsa.

Artinya, apabila sebuah bangsa memiliki hakim-hakim yang bersih, yang disegani karena menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan martabatnya, yang

ditakuti karena putusan-putusannya yang tegas dan keras namun berkeadilan, dan yang tidak mempan dibujuk dengan uang dan kekuasaan, maka dapat dipastikan marwah bangsa itu juga akan demikian. Bangsa itu, akan dihormati sebagai bangsa yang bermartabat dan dan disegani karena menjunjung tinggi peradaban.

Sebaliknya, manakala badan peradilan diisi oleh hakim-hakim yang culas, yang dengan *enteng* menukar kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim, dengan uang dan iming-iming kekuasaan, yang gamang menghadapi godaan untuk hidup dalam kemewahan, yang keputusannya bisa dibeli dan diatur-atur dengan uang, maka begitu pulalah keadaan bangsa itu. Bangsa dengan hakim-hakim yang demikian, dalam tata pergaulan antar bangsa, akan senantiasa diremehkan dan dilecehkan sebagai bangsa yang tidak bermartabat, bangsa hedonik yang dengan *enteng* menggadaikan martabat dan harga dirinya, hanya untuk sekedar kepentingan sesaat.

Dengan demikian, apabila kita menginginkan negeri ini menjadi negeri yang bersih dan berwibawa, yang rakyatnya menjadi sejahtera karena uang negara tidak berani dijarah oleh para koruptor, yang memiliki marwah sebagai bangsa yang bermartabat, yang dihormati dan dibanggakan oleh rakyat dan disegani oleh dunia

internasional, maka menurut hemat penulis, langkah itu harus dimulai dengan membersihkan badan peradilan pada setiap tingkatan dan jenisnya, dari hakim-hakim yang berperilaku tidak terpuji, terutama dari hakim-hakim yang telah *lancang* melakukan tindak pidana korupsi.

Telah pula dibahas dalam bagian sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini telah menjadi kanker ganas, yang merasuk dan merusak setiap sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa. Uang negara yang semestinya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justeru dibelokkan ke dalam kantung-kantung penyelenggara negara yang korup. Rakyat menjerit tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, kelaparan menjadi berita setiap hari dan angka kemiskinan makin tinggi, akibat ulah para koruptor, yang justeru hidup berlimpah dalam kemewahan.

Terkait dengan merajalela dan mengguritanya korupsi di Indonesia, kiranya perlu dikemukakan sejumlah data yang seyogyanya dapat menggambarkan mengenai potret suram praktik korupsi yang terjadi di Indonesia.

Fakta dilapangan ditemukan bahwa adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu rendahnya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap para koruptor, menimbulkan pertanyaan dan prasangka di

tengah masyarakat. Sebagian masyarakat bertanya, mengapa hakim pada umumnya tidak berani menerapkan pidana yang berat, terhadap pelaku yang nyata-nyata, menurut keyakinan hakim itu sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagian masyarakat lainnya justru berprasangka, bahwa diantara majelis hakim yang menerapkan pidana yang rendah tersebut, telah melakukan pemufakatan jahat dan praktik suap menyuap dengan para terdakwa korupsi, sedemikian sehingga terdakwa dipidana dengan pidana yang rendah, bahkan ada yang dibebaskan oleh hakim.

Majelis hakim kita seakan mempertontonkan suatu parodi yang kadang mencengangkan, memprihatinkan, bahkan membuat kita miris. Betapa banyak pelaku korupsi, yang proses penyidikan dan persidangannya demikian gegap gempita, yang proses penegakan hukumnya seakan menyedot habis seluruh energi bangsa ini, ternyata berakhir dengan anti klimaks, dimana terdakwa dipidana dengan pidana yang sangat ringan, atau bahkan dibebaskan oleh majelis hakim.

Di tengah kian menguatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, vonis yang rendah dan pembebasan terdakwa kasus korupsi oleh majelis hakim seringkali dipersepsi publik, bukan

sebagai pengejawantahan dari kewibawaan penegakan hukum, melainkan sebagai perwujudan dari tindakan sewenang-wenang dari majelis hakim, akibat adanya praktik-praktik korupsi pada badan peradilan (*judicial corruption*).

Tentu saja, pendapat dan logika hukum yang berkembang di tengah masyarakat itu, belum tentu sepenuhnya mengandung kebenaran. Pada satu sisi, keputusan hakim menjatuhkan pidana yang ringan atau membebaskan seorang terdakwa, tentu saja harus dihormati sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dengan selurus-lurusnya.

Pada sisi lain, kita juga tentu dapat memahami bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan dan membebaskan seorang terdakwa, harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan. Apabila keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kaitan apapun dengan dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa, maka hakim tentu saja wajib membebaskan si terdakwa itu. Dengan demikian, maka atas nama keadilan, bagi terdakwa bersangkutan putusan bebas

tersebut adalah hak mutlak yang harus diberikan kepadanya.

Namun demikian, disadari pula bahwa kita tidak bisa begitu saja menafikan logika hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu alasannya adalah bahwa logika hukum masyarakat bahwa rusaknya kemuliaan profesi hakim itu, kemudian menemukan kebenarannya, dimana sejumlah hakim, yang semestinya menjadi macan ganas untuk melumat habis tindak pidana korupsi, justru terbukti menerima uang suap atau tertangkap tangan sedang menerima uang suap.

Apa yang terjadi pada hakim MA, hakim SU dan hakim ID, kiranya dapat dikemukakan sebagai bahan renungan, betapa perlunya dilakukan reformasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan peradilan terutama terhadap perilaku hakim, melalui upaya kebijakan hukum pidana.

Namun dilain sisi, Penulis yakin dan percaya, masih banyak hakim yang bersikap lurus dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim. Hakim yang memilih hidup bersahaja, menikmati gaji yang diberikan negara, betapapun itu tidak mencukupi. Yang mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan, tegak berdiri dalam melawan pelanggaran hukum. Hakim-hakim itu ditakuti bukan karena “ganas kepada yang tidak

membayar”, melainkan karena “tegas kepada yang bersalah, tanpa pandang bulu”.

Mengenai penyebab makin maraknya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh hakim-hakim di pengadilan, Eko Haryanto pada pokoknya berpendapat bahwa sepanjang pengawasan terhadap hakim tidak dilaksanakan secara ketat, dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidaklah berat, maka praktik korupsi di pengadilan akan terus terjadi. Ada mekanisme “*supply and demand*”, yang mendorong terjadinya transaksi antara hakim dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, secara berkelanjutan. Hanya pengawasan dan sanksi pidana yang lebih berat saja, yang dapat memutus mata rantai *suplly and demand* tersebut. Komitmen negara yang menggolongkan kejahatan korupsi, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seyogyanya dinyatakan sebagai kejahatan sangat luar biasa (*ultra extra ordinary crime*), apabila dilakukan oleh figur sentral dalam penegakan hukum, yakni hakim, dan harus diberantas dengan cara-cara yang sangat luar biasa (*ultra extra ordinary treatment*) pula.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Mengacu pada uraian di atas, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa, praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh hakim pada setiap tingkatan dan jenis badan-badan peradilan, secara nyata memang ada dan bahkan perkembangannya, makin marak dan sudah sangat memprihatinkan.

Persoalannya, apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hakim, telah mengatur secara jelas dan tegas tentang penerapan sanksi pidana khusus terhadap hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi?.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang dimaksud, ketentuan yang terkait dengan pengaturan mengenai perilaku hakim diatur di dalam Pasal 5, Pasal 36, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menggariskan bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disamping itu, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 36, pada intinya mengatur bahwa hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undangundang. Mengenai pengawasan, Pasal 39 mengatur bahwa pengawasan tertinggi atas tingkah laku hakim terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sementara Pasal 40 pada intinya menggariskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41 menegaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib menaati norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pasal 42 mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial, yang pada intinya menggariskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Di dalam Pasal 43 diatur bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Untuk mewujudkan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa maka disusunlah “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim”. Kode etik yang menjadi panduan mengenai batasan-batasan, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim tersebut, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi

Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Salah satu aspek penting yang diatur di dalam pedoman perilaku jujur adalah persoalan pemberian hadiah/sejenisnya. Di dalam Pedoman tersebut, pada pokoknya ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, dan pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau

teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu, hakim juga dilarang untuk menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari Advokat, Penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, dan pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perilaku hakim di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, telah mengatur tentang persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi hakim, perintah yang harus ditaati dan larangan-larangan yang harus dihindari oleh hakim, selama menjalankan tugasnya.

Terkait dengan perilaku koruptif, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, telah melarang hakim secara tegas untuk tidak melakukan dan atau mendekati perbuatan-perbuatan, yang dapat mengarah pada perbuatan pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, meski di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, telah digariskan batasan atau larangan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur tentang penerapan sanksi pidana khusus, terhadap hakim yang terbukti melanggar larangan tersebut.

Tidak dimuatnya ketentuan mengenai pidana khusus di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tampaknya dilandasi oleh latar belakang pemikiran bahwa, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana korupsi, adalah murni ranah Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Artinya, apabila terdapat hakim yang terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi, maka terhadap yang bersangkutan, diterapkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, menurut perspektif Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada urgensi atau alasan-alasan yang perlu dan mendesak, untuk menerapkan sanksi pidana yang bersifat khusus, bagi hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif yang demikian, maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kelihatannya tidak memandang praktik korupsi yang dilakukan hakim, sebagai kejahatan yang bersifat sangat luar biasa, yang perlu diberantas dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum mengatur secara jelas dan tegas tentang pemberatan pidana atau penerapan pidana khusus terhadap hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pidanaan yang merujuk pada Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak

mampu menjadi terapi kejut (*shock therapy*) yang menimbulkan efek penjeratan, terutama bagi hakim lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akibat logisnya adalah, penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan perbuatan pidana korupsi, menjadi tidak efektif. Ketidak-efektifan penegakan hukum tersebut, pada gilirannya akan menggagalkan gerakan pembersihan terhadap hakim-hakim nakal secara cepat, agar badan-badan peradilan benar-benar menjadi badan peradilan yang berih dan berwibawa, sebagai perwujudan dari tuntutan reformasi menyeluruh, yang mengemuka di dalam Undang-Undang Dasar 1945

G. Daftar Pustaka

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta 2007,
- Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)